



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARTEN WUNGO ALIAS MARTEN;**
2. Tempat Lahir : Kere Komba;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rongo Wuyo, Desa Manu Toghi, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. A g a m a : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 6 Mei 2024 berdasarkan surat perintah pengeluaran penahanan Nomor SP.HAN/32.a/V/2024/RESKRIM;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Paulus Dwiyanarta, Csr, B.Th., Ss., S.H., dan Jefri Horu Dama S.H., Penasihat berkantor di Kantor Bantuan Hukum Samelli, Jalan Adhyaksa KM. 06 Wano Gaspar, Kelurahan Dira Tana, Kecamatan Loli, Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024, yang sudah didaftarkan di

t lat



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: W26-U9/39/HK.01/VII/2024/PN Wkb, tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wkb. Tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wkb. Tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTEN WUNGO ALSIA MARTEN** bersalah melakukan tindak pidana telah *"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 213 Angka 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTEN WUNGO ALIAS MARTEN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu gunung;
 - 1 (satu) buah batu kali.**Dirampas Untuk dimusnahkan**
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Halaman 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wkb

BT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-30/N.3.20/Eoh.2/05/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **MARTEN WUNGO Alias MARTEN**, pada Hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 yang bertempat di Lapangan Pasola Wainyapu, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka***, terhadap Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus seorang Anggota Kepolisian Resor Sumba Barat Daya dengan pangkat Bripda (Brigadir Polisi Dua) bersama dengan rekan-rekan Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus yaitu Anggota Kepolisian Resor Sumba Barat Daya melaksanakan pengamanan kegiatan pasola di Lapangan Pasola Wainyapu sebagaimana berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/146/III/PAM 4.1./2024, tanggal 2 Maret 2024 pada LAMPIRAN "VI" SPRIN KAPOLRES SUMBA BARAT DAYA, NOMOR: SPRIN/146/III/PAM 4.1./2024, TANGGAL 02 MARET 2024. Kemudian sekira pukul 12.00 WITA ada salah seorang pemain pasola yang melempar lembing ke arah penonton sehingga memicu kekacauan pada saat itu yang mana masyarakat yang datang menonton melempari batu ke arah pemain yang melempar lembing tersebut. Selanjutnya Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus yang pada saat itu bersama dengan rekan Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus yaitu Saksi Natarino Angket Alias Rino, Saksi Dominikus Savio Asmi Alias Savio dan Saksi Angred Lazarus Ledoh Alias Angred sedang

L bll



berlindung di belakang mobil Dalmas milik Anggota Brimob. Kemudian Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus dari jarak sekitar 5 (lima) meter melihat dari arah samping kiri mobil Brimob tersebut, Terdakwa Marten Wungo Alias Marten mengambil sebuah batu dan langsung melempar batu tersebut ke arah Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lutut kanan Saksi Korban. Pada saat Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus hendak berlari untuk berlindung di depan mobil Dalmas milik Anggota Brimob, Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus melihat Terdakwa Marten Wungo Alias Marten kembali mengambil batu dan langsung melempar batu tersebut ke arah Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian bahu belakang kiri sehingga Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus langsung terjatuh. Melihat hal tersebut rekan-rekan Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus langsung berlari ke arah Terdakwa Marten Wungo Alias Marten dan langsung mengamankan Terdakwa Marten Wungo Alias Marten ke dalam mobil Dalmas milik Brimob tersebut.

Berdasarkan *Visum et Repertum* NO: 09/VER/III/2024, tanggal 6 Maret 2024 terhadap korban An. Yulianus Busa Alias Yunus yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas dengan dokter Pembuat *Visum et Repertum* yaitu dr. Saerang Litanja ForChrist Langi (SIP: DPMPTSP/02/SIPDr/SBD/II/2024) dengan hasil pemeriksaan yaitu:

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan adanya luka memar pada punggung kiri atas, mobilitas sendi bahu kiri dan sendi lutut kanan terbatas nyeri, pada pemeriksaan penunjang dengan foto rontgen didapatkan pembengkakan jaringan lunak di atas sendi lutut kanan depan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 213 Angka 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **MARTEN WUNGO Alias MARTEN**, pada Hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 yang bertempat di Lapangan Pasola

Halaman 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wkb

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wainyapu, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan**, terhadap Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus seorang Anggota Kepolisian Resor Sumba Barat Daya dengan pangkat Bripda (Brigadir Polisi Dua) bersama dengan rekan-rekan Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus yaitu Anggota Kepolisian Resor Sumba Barat Daya melaksanakan pengamanan kegiatan pasola di Lapangan Pasola Wainyapu sebagaimana berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/146/III/PAM 4.1./2024, tanggal 2 Maret 2024 pada LAMPIRAN "VI" SPRIN KAPOLRES SUMBA BARAT DAYA, NOMOR: SPRIN/146/III/PAM 4.1./2024, TANGGAL 02 MARET 2024. Kemudian sekira pukul 12.00 WITA ada salah seorang pemain pasola yang melempar lembing ke arah penonton sehingga memicu kekacauan pada saat itu yang mana masyarakat yang datang menonton melempari batu ke arah pemain yang melempar lembing tersebut. Selanjutnya Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus yang pada saat itu bersama dengan rekan Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus yaitu Saksi Natarino Angket Alias Rino, Saksi Dominikus Savio Asmi Alias Savio dan Saksi Angred Lazarus Ledoh Alias Angred sedang berlindung di belakang mobil Dalmas milik Anggota Brimob. Kemudian Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus dari jarak sekitar 5 (lima) meter melihat dari arah samping kiri mobil Brimob tersebut, Terdakwa Marten Wungo Alias Marten mengambil sebuah batu dan langsung melempar batu tersebut ke arah Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lutut kanan Saksi Korban. Pada saat Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus hendak berlari untuk berlindung di depan mobil Dalmas milik Anggota Brimob, Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus melihat Terdakwa Marten Wungo Alias Marten kembali mengambil batu dan langsung melempar batu tersebut ke arah Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian bahu belakang kiri sehingga Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus langsung terjatuh. Melihat hal tersebut rekan-rekan Saksi Korban Yulianus Busa Alias Yunus langsung berlari ke arah Terdakwa Marten Wungo Alias Marten dan langsung mengamankan Terdakwa Marten Wungo Alias Marten ke dalam mobil Dalmas milik Brimob tersebut.

Halaman 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wkb

bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan *Visum et Repertum* NO: 09/VER/III/2024, tanggal 6 Maret 2024 terhadap korban An. Yulianus Busa Alias Yunus yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas dengan dokter Pembuat *Visum et Repertum* yaitu dr. Saerang Litanita ForChrist Langi (SIP: DPMPTSP/02/SIPDr/SBD/II/2024) dengan hasil pemeriksaan yaitu:

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan adanya luka memar pada punggung kiri atas, mobilitas sendi bahu kiri dan sendi lutut kanan terbatas nyeri, pada pemeriksaan penunjang dengan foto rontgen didapatkan pembengkakan jaringan lunak di atas sendi lutut kanan depan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yulianus Busa Alias Yunus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Jam 12:00 Wita, yang bertempat di lapangan pasola Wainyapu, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada saat itu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu gunung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada saat itu;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi Anggota Polres Sumba Barat Daya melaksanakan pengamanan Kegiatan Pasola di Lapangan

f b



Pasola Wainyapu, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan sekitar pukul 12.00 Wita;

- Bahwa kemudian ada salah seorang pemain Pasola yang melempar lembing kearah Penonton sehingga memicu kekacauan pada saat itu yang dimana masyarakat yang datang menonton pasola melempari batu kearah pemain yang melempar lembing tersebut dan Saksi yang pada saat itu sedang bersama dengan rekan Saksi yaitu saksi Natarino Angket, Dominikus Savio Asmi dan Anggred Lazarus Ledoh sedang berlindung di belakang mobil Dalmis Milik Anggota Brimob;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat dari arah samping kiri mobil brimob Terdakwa mengambil sebuah batu dan langsung melempari batu tersebut kearah Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai Lutut kanan Saksi dan pada saat itu Saksi hendak bertahan untuk berlindung depan mobil Dalmis Milik anggota Brimob lalu Saksi melihat Terdakwa kembali mengambil batu dan langsung melempar kearah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pada bagian bahu belakang Saksi sehingga Saksi langsung terjatuh dan ketika rekan-rekan Saksi melihat Saksi terjatuh langsung menuju kearah Terdakwa lalu langsung menangkap dan dinaikkan kedalam mobil Dalmis Brimob tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
 - Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian pada saat itu sangat Ramai karena pada saat kejadian sedang berlangsung kegiatan Pasola dan kejadian tersebut terjadi pada siang hari;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut dimana 1 (satu) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu gunung adalah batu yang digunakan pelaku dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melaksanakan pengamanan Pasola dilengkapi dengan Surat Perintah dengan Nomor: SPRIN/146/II/ PAM 4.1./2024, Tanggal 02 Maret 2024;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semuanya tidak benar;
2. Saksi Natarino Angket Alias Rino dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan;

Halaman 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wkb

f
ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Yulianus Busa Alias Yunus;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Yulianus Busa Alias Yunus adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Jam 12:00 Wita, yang bertempat di lapangan pasola Wainyapu, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yulianus Busa Alias Yunus pada saat itu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu gunung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yulianus Busa Alias Yunus pada saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi Anggota Polres Sumba Barat Daya melaksanakan pengamanan Kegiatan Pasola di Lapangan Pasola Wainyapu, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan sekitar pukul 12.00 Wita;
- Bahwa kemudian ada salah seorang pemain Pasola yang melempar lembing kearah Penonton sehingga memicu kekacauan pada saat itu yang dimana masyarakat yang datang menonton pasola melempari batu kearah pemain yang melempar lembing tersebut dan Saksi yang pada saat itu sedang bersama dengan rekan Saksi yaitu saksi Yulianus Busa Alias Yunus, Dominikus Savio Asmi dan Anggred Lazarus Ledoh sedang duduk-duduk di belakang mobil Dalmat Milik Anggota Brimob;
- Bahwa kemudian Saksi melihat dari arah samping kiri mobil brimob Terdakwa mengambil sebuah batu dan langsung melempar batu tersebut kearah kami yang sedang duduk-duduk tersebut, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya melemparkan batu tersebut yang mengenai Lutut kanan saksi Yulianus Busa Alias Yunus;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengambil batu dan langsung melempar kearah kami kembali sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian bahu belakang saksi Yulianus Busa Alias Yunus sehingga saksi Yulianus Busa Alias Yunus langsung terjatuh;
- Bahwa kemudian saat melihat saksi Yulianus Busa Alias Yunus terjatuh, Saksi bersama rekan-rekan yang lain langsung menuju kearah Terdakwa lalu menangkap dan menaikkan Terdakwa kedalam mobil Dalmat Brimob untuk diamankan;

f
bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian pada saat itu sangat Ramai karena pada saat kejadian sedang berlangsung kegiatan Pasola dan kejadian tersebut terjadi pada siang hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut dimana 1 (satu) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu gunung adalah batu yang digunakan pelaku dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melaksanakan pengamanan Pasola dilengkapi dengan Surat Perintah dengan Nomor: SPRIN/146/II/ PAM 4.1./2024, Tanggal 02 Maret 2024;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semuanya tidak benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WITA, di Lapangan Pasola Wainyapu. Desa Wainyapu. Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa bahwa banyak orang yang melakukan pelemparan batu saat itu dan Terdakwa bukanlah pelakunya;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2024 sekitar 07:00 Wita, Terdakwa berangkat ke Pasar Waiha untuk menunggu teman pergi nonton Pasola Winyapu bersama-sama;
- Bahwa kemudian sesampainya di Pasar Waiha, 2 (dua) orang teman sudah berada di Pasar dimana sambil minum 1 botol minuman beralkohol (Peci) lalu Terdakwa ikut minum, setelah itu Terdakwa bersama kedua orang teman pergi ke ladang Pasola Wainyapu menggunakan motor berbonceng 3 (tiga) orang;
- Bahwa kemudian setelah sampai di dekat Lapangan Pasola Wainyapu Terdakwa bersama kedua kawan Terdakwa memarkirkan motor, setelah itu Terdakwa bersama kedua kawan Terdakwa lanjut meminum minuman Beralkohol (Peci) sebanyak 2 (dua) botol sisa dari Pasar Waiha yang kami lanjut minum di samping Lapangan Pasola;
- Bahwa kemudian setelah itu sekitar jam 12:00 Wita, pada saat Pasola berlangsung terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi kekacauan antara pemain

6/1



pasola dimana pada saat itu penonton dari kedua kubu juga ikut melakukan Pelemparan Batu dan Kayu;

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi sedangkan Terdakwa tidak melakukan pelemparan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya Terkait masalah Pencurian pada Tahun 2018;

Menimbang bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu gunung;
2. 1 (satu) buah batu kali;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 09/VER/III/2024, tanggal 6 Maret 2024 dari Rumah Sakit Karitas yang ditanda tangani oleh dr. Saerang Litania ForChrist Langi terhadap korban Yulianus Busa Alias Yunus dengan hasil kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan adanya luka memar pada punggung kiri atas, mobilitas sendi bahu kiri dan sendi lutut kanan terbatas nyeri, pada pemeriksaan penunjang dengan foto rontgen didapatkan pembengkakan jaringan lunak di atas sendi lutut kanan depan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, yang bertempat di lapangan pasola Wainyapu, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur diselenggarakan kegiatan acara adat Pasola;
- Bahwa kemudian atas diselenggarakannya kegiatan pasola tersebut saksi Yulianus Busa Alias Yunus dan saksi Natarino Angket Alias Rino yang merupakan anggota Kepolisian Resor Sumba Barat Daya melaksanakan pengamanan Pasola dilengkapi dengan Surat Perintah dengan Nomor: SPRIN/146/II/ PAM 4.1./2024, Tanggal 02 Maret 2024;



- Bahwa kemudian di saat berlangsungnya kegiatan Pasola tersebut yakni pada sekitar pukul 12.00 Wita, terjadi keributan yang disebabkan oleh lemparan lembing salah satu pemain Pasola mengarah ke penonton sehingga memicu kekacauan sehingga masyarakat yang datang menonton melempari batu ke arah pemain yang melempar lembing tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kekacauan tersebut saksi Yulianus Busa Alias Yunus dan saksi Natarino Angket Alias Rino melihat Terdakwa dari arah samping kiri mobil Brimob mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut kearah saksi Yulianus Busa Alias Yunus dan saksi Natarino Angket Alias Rino yang mengenai mengenai Lutut kanan saksi Yulianus Busa Alias Yunus;
- Bahwa kemudian saksi Yulianus Busa Alias Yunus dan saksi Natarino Angket Alias Rino melihat Terdakwa kembali mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut kearah saksi Yulianus Busa Alias Yunus yang mengenai pada bagian bahu belakang saksi Yulianus Busa Alias Yunus sehingga saksi Yulianus Busa Alias Yunus langsung terjatuh;
- Bahwa akibat kejadian peristiwa tersebut saksi Yulianus Busa Alias Yunus yang sedang bertugas untuk mengamankan jalannya kegiatan adat Pasola tersebut mengalami luka sesuai dengan surat *Visum Et Repertum* Nomor 09/VER/III/2024, tanggal 6 Maret 2024 dari Rumah Sakit Karitas yang ditanda tangani oleh dr. Saerang Litania ForChrist Langi terhadap korban Yulianus Busa Alias Yunus dengan hasil kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan adanya luka memar pada punggung kiri atas, mobilitas sendi bahu kiri dan sendi lutut kanan terbatas nyeri, pada pemeriksaan penunjang dengan foto rontgen didapatkan pembengkakan jaringan lunak di atas sendi lutut kanan depan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

f at



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 213 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;
3. Yang mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa mengenai pengertian “Barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Barang siapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa Marten Wungo Alias Marten dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “Barang siapa” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur ini bersifat alternative artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur ini dijabarkan dengan ketentuan orang tersebut harus melakukan perlawanan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, Perlawanan tersebut dilakukan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, atau terhadap orang (tidak perlu bukan pejabat) yang membantunya dalam tugas tersebut, dan orang yang melawan harus mengetahui bahwa ia melawan pejabat (seorang polisi



untuk itu cukup melakukannya dengan memperkenalkan diri dan tidak perlu memperlihatkan tanda pengenalnya – HR 30 Januari 1933 atau cukup bahwa pejabat itu berpakaian dinas – HR 19 Desember 1921);

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan supaya unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya terpenuhi, maka orang itu harus:

- a) Melakukan perlawanan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Tentang “kekerasan” R. Soesilo merujuk pada penjelasannya terkait Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Merebut dan melepaskan orang yang ditangkap oleh polisi dari tangan polisi adalah perbuatan kekerasan. Waktu ditangkap oleh polisi atau diperintahkan oleh polisi menurut undang-undang, orang memukul atau menendang polisi adalah perbuatan kekerasan juga.
- b) Perlawanan tersebut dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, atau terhadap orang (tidak perlu pegawai negeri) yang membantunya dalam tugas itu. Apabila pegawai negeri tersebut tidak sedang menjalankan tugas yang sah, maka orang tidak dapat dihukum.
- c) Orang yang melawan harus mengetahui, bahwa ia melawan kepada pegawai negeri (biasanya bisa dilihat dari pakaian seragam atau tanda-tanda atau surat legitimasi), tetapi tidak perlu bahwa orang itu harus mengetahui pegawai negeri itu sedang bekerja dalam melakukan pekerjaan jabatannya yang sah. Tentang sah atau tidaknya itu dia tidak boleh menimbang. Bahwa pegawai negeri itu sedang melakukan pekerjaannya dalam jabatannya yang sah itu dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan yang menentukan sifat dapat dihukum.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, yang bertempat di lapangan pasola Wainyapu, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur diselenggarakan kegiatan acara adat Pasola;

Menimbang, bahwa kemudian atas diselenggarakannya kegiatan pasola tersebut saksi Yulianus Busa Alias Yunus dan saksi Natarino Angket Alias Rino yang merupakan anggota Kepolisian Resor Sumba Barat Daya melaksanakan pengamanan Pasola dilengkapi dengan Surat Perintah dengan Nomor SPRIN/146/II/PAM 4.1./2024, Tanggal 02 Maret 2024;

Menimbang, Bahwa kemudian di saat berlangsungnya kegiatan Pasola tersebut yakni pada sekitar pukul 12.00 Wita, terjadi keributan yang disebabkan oleh lemparan lembing salah satu pemain Pasola mengarah ke penonton sehingga memicu kekacauan sehingga masyarakat yang datang menonton melempari batu ke arah pemain yang melempar lembing tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kekacauan tersebut saksi Yulianus Busa Alias Yunus dan saksi Natarino Angket Alias Rino melihat Terdakwa dari arah samping kiri mobil Brimob mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut kearah saksi Yulianus Busa Alias Yunus dan saksi Natarino Angket Alias Rino yang mengenai mengenai Lutut kanan saksi Yulianus Busa Alias Yunus;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yulianus Busa Alias Yunus dan saksi Natarino Angket Alias Rino melihat Terdakwa kembali mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut kearah saksi Yulianus Busa Alias Yunus yang mengenai pada bagian bahu belakang saksi Yulianus Busa Alias Yunus sehingga saksi Yulianus Busa Alias Yunus langsung terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya telah menyangkal bahwa Terdakwa adalah penyebab dari luka-luka yang diderita oleh saksi Yulianus Busa Alias Yunus;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa menerangkan sekitar pukul 12:00 Wita, pada saat Pasola berlangsung terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi kekacauan antara pemain pasola dimana pada saat itu penonton dari kedua kubu juga ikut melakukan Pelemparan Batu dan Kayu namun Terdakwa tidak melakukan pelemparan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa juga pula menerangkan bahwa Terdakwa berangkat ke tempat Pasola bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa dan sempat minum-minuman keras jenis peci sebanyak 1 (satu) botol di Pasar Waiha lalu ketika sesampainya di tempat pasola Terdakwa bersama 2 (dua)

1 64



orang temannya tersebut kembali meminum minuman keras jenis peci sebanyak 2 (dua) botol;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut didapati fakta bahwa pada saat kejadian perkara *a quo* Terdakwa dipengaruhi minuman keras yang sebagaimana diketahui efeknya dapat mempengaruhi Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri dan merasa tidak sadar melakukan perbuatannya terhadap saksi Yulianus Busa Alias Yunus yang sedang melaksanakan tugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan Terdakwa melakukan tindakan kekerasan dengan cara melempar batu sebanyak 2 (dua) kali terhadap saksi Yulianus Busa Alias Yunus yang merupakan anggota Kepolisian Resor Sumba Barat Daya saat sedang bertugas menjaga keamanan kegiatan Pasola yang diadakan di lapangan pasola Wainyapu, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa menurut hukum, luka diartikan sebagai rasa sakit atau cedera pada tubuh atau anggota tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Yulianus Busa Alias Yunus mengalami luka sesuai dengan surat *Visum Et Repertum* Nomor 09/VER/III/2024, tanggal 6 Maret 2024 dari Rumah Sakit Karitas yang ditanda tangani oleh dr. Saerang Litania ForChrist Langi terhadap korban Yulianus Busa Alias Yunus dengan hasil kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan adanya luka memar pada punggung kiri atas, mobilitas sendi bahu kiri dan sendi lutut kanan terbatas nyeri, pada pemeriksaan penunjang dengan foto rontgen didapatkan pembengkakan jaringan lunak di atas sendi lutut kanan depan;

Menimbang, oleh karena adanya luka yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa yang melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 213 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

r
bht



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, maka terhadap nota pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keringanan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana nota pembelaan penasihat hukum, terkait noia pembelaan tersebut Majelis Hakim menilai mengenai lamanya masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa juga pula didasari dengan memperhatikan rasa sakit dan luka yang dialami oleh saksi Yulianus Busa Alias Yunus sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu gunung;
2. 1 (satu) buah batu kali;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah

✓ 47 t



masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum. karenanya majelis akan memberikan pidana yang diyakini majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan pemberatan dengan dijatuhi putusan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 213 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marten Wungo Alias Marten** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan melawan pejabat dalam menjalankan tugasnya yang sah yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah batu gunung;
 - 2) 1 (satu) buah batu kali;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wkb

r bnf


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H., M.H., dan Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andreas Kondanamu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Muhammad Tedy Dorisman Setiadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,




Dony Pribadi, S.H., M.H.,

Ardian Nur Rahman, S.H.,




Hakim Ketua,



Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,



Andreas Kondanamu, S.H.